

MENTERI NEGARA
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA

Nomor : B- 308 /I/97
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Rancangan Keputusan Menteri
Pendidikan dan Kebudayaan
tentang Pembukaan dan Penegerian
Sekolah Tahun Pelajaran 1995/1996

Jakarta, 8 April 1997

Kepada Yth.
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
di
Jakarta

Menunjuk surat Saudara Nomor 26899/A5.1/OT/1997 tanggal 3 Februari 1997 perihal Pelembagaan Sekolah, setelah diteliti pada prinsipnya kami dapat menyetujui pelembagaan 604 (enam ratus empat) sekolah tahun pelajaran 1995/1996 yang terdiri dari pembukaan 598 (lima ratus sembilan puluh delapan) sekolah dan penegerian 6 (enam) sekolah, dengan rekapitulasi sebagaimana terlampir. Namun demikian, kami sarankan agar di masa mendatang pembukaan maupun penegerian sekolah dapat lebih selektif karena akan berpengaruh pada penambahan organisasi dan pegawai.

Bersama ini kami sampaikan kembali rancangan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan perihal tersebut yang telah disempurnakan sesuai dengan pola yang berlaku, untuk selanjutnya dapat ditetapkan menjadi Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.

Dalam rangka pelaksanaan keputusan dimaksud, segala sesuatu yang menyangkut biaya dan pegawai agar ditampung dalam anggaran dan formasi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan yang telah tersedia.

Atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami ucapkan terima kasih.



Menteri Negara
Pendayagunaan Aparatur Negara,

T. B. Silalahi

T. B. Silalahi

Tembusan Yth.:

1. Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara;
2. Ketua Lembaga Administrasi Negara;
3. Dirjen Anggaran, Departemen Keuangan.



1697

KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 107/O/1997

TENTANG

PEMBUKAAN DAN PENGERIAN SEKOLAH
TAHUN PELAJARAN 1995/1996

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

Menimbang : bahwa untuk menunjang pelaksanaan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun dan meningkatkan daya tampung bagi lulusan Sekolah Lanjutan Tingkat-Pertama (SLTP), dipandang perlu menetapkan pembukaan dan pengerian sekolah tahun pelajaran 1995/1996.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989;

2. Peraturan Pemerintah :

- a. Nomor 27 Tahun 1990;
- b. Nomor 28 Tahun 1990;
- c. Nomor 29 Tahun 1990;
- d. Nomor 72 Tahun 1991;
- e. Nomor 39 Tahun 1992.

3.

Keputusan Presiden Republik Indonesia

- a. Nomor 44 Tahun 1974;
- b. Nomor 15 Tahun 1984 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 1996;
- c. Nomor 96/M Tahun 1993;
- d. Nomor 16 Tahun 1994 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1995;

4.

Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :

- a. Nomor 0295/O/1978;
- b. Nomor 0296/O/1978;
- c. Nomor 0222b/O/1980;
- d. Nomor, 087/O/1983;
- e. Nomor 0172/O/1983;
- f. Nomor 0173/O/1983;
- g. Nomor 0262/O/1984;
- h. Nomor 0248/U/1985;
- i. Nomor 0486/U/1992;
- j. Nomor 0487/U/1992;
- k. Nomor 0489/U/1992;
- l. Nomor 0490/U/1992;
- m. Nomor 0491/U/1992;
- n. Nomor 054/U/1993;
- o. Nomor 060/U/1993;
- p. Nomor 061/U/1993;
- q. Nomor 080/U/1993;
- r. Nomor 0125/U/1994;
- s. Nomor 002/U/1995; —
- t. Nomor 034/O/1997;
- u. Nomor 035/O/1997;
- v. Nomor 036 O/1997;

Memperhatikan :

Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B-309/1997 tanggal 8 April 1997.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEMAHANAGARAAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBUKAAN DAN PENGERIAN SEKOLAH TAHUN PELAJARAN 1995/1996.

Pasal 1

- (1) Membuka Taman Kanak-kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SLTP), Sekolah Menengah Umum (SMU), dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri.
- (2) Menegerikan SLB dan beberapa SLTP serta beberapa SMU Swasta tahun pelajaran 1995/1996.
- (3) Nama dan lokasi sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

Pasal 2

- (1) Kedudukan, tugas, fungsi, susunan organisasi dan tata kerja TK, SLB, SLTP, SMU, dan SMK Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, masing-masing adalah sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
 - a. Nomor 0295/O/1978;
 - b. Nomor 0296/O/1978;
 - c. Nomor 034/O/1997;
 - d. Nomor 035/O/1997;
 - e. Nomor 036/O/1997.
- (2) Bagan organisasi sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran II Keputusan ini.

Pasal 3
Menugaskan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi untuk melaksanakan pembukaan dan penerangan sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 yang berada di wilayahnya masing-masing.

Pasal 4

Biaya untuk pelaksanaan Keputusan ini bagi masing-masing Propinsi dibebankan pada mata anggaran yang sesuai sebagaimana tercantum dalam kolom 7 Lampiran I Keputusan ini.

Pasal 5

Dengan berlakunya Keputusan ini, jumlah :

			131 buah:
a.	TK	Negeri	
b.	SLB	Negeri	30 buah:
c.	SLTP	Negeri	9.451 buah:
d.	SMU	Negeri	2.553 buah:
e.	SMK	Negeri	742 buah:
yang tersebar di 27 Propinsi di Indonesia.			

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

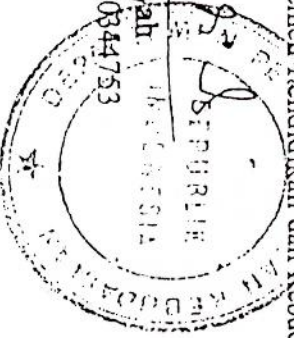
1. Menteri Negara Penguasaan Aparatur Negara;
2. Menteri Dalam Negeri;
3. Direktur Jenderal Anggaran Departemen Keuangan;
4. Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara;
5. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan;
6. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I;
7. Sekretaris Jenderal, Direktur Jenderal, dan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
8. Sekretaris Direktorat Jenderal, Sekretaris Inspektorat Jenderal, dan Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
9. Kepala Biro, Direktur, Kepala Pusat, dan Direktur Utama P. T. Balai Pustaka dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
10. Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi;
11. Direktorat Perberdabaraan dan Belanja Negara;
12. Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara setempat;
13. Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
14. Sekolah yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Salinan sesuai dengan aslinya

Tab. 16 Mei 1997.

Kepala Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan

Mardiyah
NIP 130844753



	3	4	5	6	7
73. SMU Negeri 1 Sayung	-	Sayung	Kabupaten Demak		
74. SMU Negeri 1 Karangrayung	-	Karangrayung	Kabupaten Grobogan		
75. SMU Negeri 1 Rowokele	-	Rowokele	Kabupaten Kebumen		
76. SMU Negeri 2 Kendal	-	Kendal	Kabupaten Kendal		
77. SMU Negeri 1 Belik	-	Belik	Kabupaten Pemalang		
78. SMU Negeri 1 Kejobong	-	Kejobong	Kabupaten Purballingga		
79. SMU Negeri 1 Suruh	-	Suruh	Kabupaten Semarang		
80. SMK Negeri 2 Karanganyar	-	Karanganyar	Kabupaten Karanganyar		11.1.2.4267.23.01.03.5110 11.1.2.4267.23.01.03.5120 11.1.2.4267.23.01.03.5150
81. SMK Negeri 1 Gombong	-	Gombong	Kabupaten Kebumen		11.1.2.4267.23.01.03.5210 11.1.2.4267.23.01.03.5220 11.1.2.4267.23.01.03.5230
82. SMK Negeri 2 Adiwerna	-	Adiwerna	Kabupaten Tegal		11.1.2.4267.23.01.03.5250 11.1.2.4267.23.01.03.5350

DEWUKAN

TK Negeri
Malara

Malara

Kabupaten Bontomatene

11.1.1.4236.23.01.27.5110
11.1.1.4236.23.01.27.5123
11.1.1.4236.23.01.27.5150
11.1.1.4236.23.01.27.5210
11.1.1.4236.23.01.27.5220
11.1.1.4236.23.01.27.5230
11.1.1.4236.23.01.27.5250
11.1.1.4236.23.01.27.5350

2. SMP Negeri 2
Bazantele

Bazantele

Kabupaten Luwu

11.1.1.4242.23.01.27.5110
11.1.1.4242.23.01.27.5123
11.1.1.4242.23.01.27.5150
11.1.1.4242.23.01.27.5210
11.1.1.4242.23.01.27.5220
11.1.1.4242.23.01.27.5230
11.1.1.4242.23.01.27.5250
11.1.1.4242.23.01.27.5350

3. SMU Negeri 1
Bazantele

Bazantele

Kabupaten Luwu

11.1.2.4251.23.01.27.5110
11.1.2.4251.23.01.27.5120
11.1.2.4251.23.01.27.5150
11.1.2.4251.23.01.27.5210
11.1.2.4251.23.01.27.5220
11.1.2.4251.23.01.27.5230
11.1.2.4251.23.01.27.5250
11.1.2.4251.23.01.27.5350

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

td.

Prof.Dr.-Ing. Wardiman Djoponogoro

Sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat
Direktori Pendidikan dan Kebudayaan

MARDIYAH
NIP. 190344753

